# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[1] Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.[2] Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dasar pernikahan dalam firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[3]

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini, berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan

---

[1]Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

[2]Muhammad At-Tihami, *Merawat Cintah Kasih Menurut Syriat Islam* (Surabaya : Ampel Mulia, 2004) ,18.

[3]QS. An Nuur (24) : 32.

laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah serta berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.[4]

Masyarakat adat Jawa sangat memperhatikan mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya, meskipun keadaan tersebut tidak selamanya menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Selain itu, masyarakat Jawa mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, tetap bersemayam di sekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih aktif mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi.Pada masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus diyakini tentang kekuatan gaib yang terdapat di dalam sesuatu yang berada di luar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal ini dapat mendatangkan rasa tentram dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan *kulawangsa*-nya (suku atau masyarakat).[5] Manusia juga mempunyai peluang untuk berikhtiar dengan kemampuan yang dimiliki, setidak-tidaknya dengan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah.

---

[4]Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabayah:Gita Mediah Press, 2006), 45.

[5]Dojo Santoso, *Unsur Religius Dalam Satra Jawa (*Semarang: Aneka Ilmu, 1985), 6.

Dalam masyarakat Desa Karangsono telah mempercayai larangan pernikahan tunggal wuwung yang jika dilaksanakan akan mendapat kesialan bahkan mengalami musibah. Pernikahan tunggal wuwung ialah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai pria dan wanita atas dasar letak rumah tempat tinggalnya yang sejajar maupun berdampingan dengan jarak yang saling berdekatan, artinya rumah mempelai pria berhadapan maupun berdampingan dengan rumah mempelai wanita dengan berdasarkan atap rumahnya sejajar yang berdekatan dan tidak berjauhan dengan jarak maksimal kira-kira 50 meter. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa pernikahan tunggal wuwung sangat dilarang berdasarkan mitos atau ajaran nenek moyang secara turun temurun.[6]

Pernikahan tunggal wuwung di Desa Karangsono telah menjadi tradisi pernikahan yang terlarang, namun dalam pandangan msyarakat terdapat perbedaan pendapat yang mana menjadi pro dan kontra dalam sebuah adat di desa Karangsono. Dalam prakteknya ada yang melaksanakan pernikahan tuggal wuwung berdasarkan keyakinan agama Islam, yang mana dalam Islam tidak ada larangan menikah kecuali masih ada ikatan mahram. Namun dengan adanya pelaksanaan pernikahan tunggal wuwung tersebut yang bersangkutan telah mengalami musibah, dalam beberapa bulan setelah meleksanakan pernikahan ayah dari mempelai pria telah meninggal dunia akibat kecelakaan.[7] Berdasarkan kejadian tersebut, masyarakat semakin percaya bahwa larangan pernikahan tunggal wuwung benar

[6]Rajimin , Tokoh Sesepuh Masyarakat Desa Karangsono, Nganjuk, 15 Mei 2015.
[7]Sodik. Warga Desa Karangsono, Nganjuk, 15 Mei 2015.

adanya. Bagi siapapun yang melanggar akan mendapat musibah atas dasar keyakinan dan ajaran nenek moyang terdahulu yang harus ditaati.[8]

Padahal agama juga merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengukuhkan suasana hati dan motivasi yang kuat, mendalam dan tak kunjung padam dalam diri manusia. Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib, luar biasa, atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam.[9] Islam tidak seperti itu, Islam justru menganggap yang seperti ini adalah *thiyārah* (meramalkan bernasib sial karena melihat sesuatu atau meyakini sesuatu) dan *thiāyrah* itu sendiri syirik.

Menurut pengamatan peneliti pernikahan di Desa Karangsono masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya. Masyarakat Desa Karangsono tidak berani melaksanakan pernikahan tunggal wuwung, karena pernikahan tersebut diyakini oleh masyarakat akan membawa musibah jika dilaksanakan. Adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka, padahal masyarakat Desa Karangsono tergolong berpendidikan akan tetapi mereka sulit menghilangkan kepercayaan tersebut. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya.Mereka hanya mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang, dan adat ini sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Masyarakat di Desa Karangsono walaupun mereka beragama Islam, tetap masih banyak yang

[8]Suyati. Warga Desa Karangsono, Nganjuk, 15 Mei 2015.
[9]Bustanudin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia : (Pengantar Antropologi Agama)*(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

mengikuti dan mempercayai tradisi larangan pernikahan tunggal wuwung.Berangkat dari fenomena dan realitas tersebut, maka peneliti tertarik dan menganggap perlu meneliti, membahas dan mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

## B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian di atas, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap obyek yang menjadi sasaran penelitian sebagai fokus penelitiannya. Adapun fokus penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat muslim desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk tentang pernikahan tunggal wuwung ?
2. Bagaimana praktek pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk?

## C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk tentang pernikahan tunggal wuwung.

2. Untuk mengetahui praktek pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk.

## D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian memiliki manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: sebagai bahan kajian pengembangan hukum Islam di masyarakat dalam tradisi masalah larangan pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk.
2. Secara praktis : Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru tentang pernikahan tunggal wuwung.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bukanlah uraian tentang daftar pustaka yang akan digunakan, namun merupakan paparan karya ilmiyah yang berupa skripsi

yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Reza Hakim, dengan judul skripsinya "Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa DiTinjau Dari Hukum Isam (Studi Kasus di Desa Tanjumg Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)". Skripsi tersebut mengkaji tentang tradisi dalam pernikahan masyarakat Desa Tanjung Tani yang mana masih sangat mentati peraturan adat dan menjalankan adat dalam praktek penentuan posisi tempat tinggal yang menjadi larangan dalam pernikahan.[10]

Arif Rahman dengan judul skripsinya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Turun Telu (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)". Skripsi tersebut membahas tentang pernikahan adat turun telu yang sangat dipercayai oleh masyarakat,dengan alasan siapa saja yang menikah turun telu akan berakibat terkena musibah jika dilaksanakan,namun dalam kenyataanya memang benar adanya.[11]

Namun sepanjang pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan tunggal wuwung dalam pandangan hukum Islam di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, maka penelitian yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini tergolong baru, karena belum ada yang melakukan kajian penelitian ini.

---

[10]Reza Hakim, "Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Untuk Menikah Dalam Masyarakat Jawa DiTinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)" (Skripsi STAIN Kediri 2013), 34.

[11]Arif Rahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Turun Telu (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)" (Skripsi IAIN Tulungagung 2013), 43.